

# PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 18/M-DAG/PER/3/2017,  
tanggal 24 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk

Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

#### Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

#### Pasal 2

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata tertimbang Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CIF Kakao Intercontinental Exchange (ICE), New York, satu bulan sebelum penetapan HPE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. harga referensi Crude Palm Oil (CPO) sebesar US\$ 762,88/MT;
  - b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 1.971,07/MT.
- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud

sud pada ayat (2), tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Lampiran II Huruf C dan tarif Bea Keluar untuk Biji Kakao sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

#### Pasal 3

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00 yang meliputi merek dalam negeri dan merek luar negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

#### Pasal 8

Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri

ini dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai diketapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DODY EDWARD

#### LAMPIRAN I

#### HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU DAN KULIT PERIODE 1 MARET 2017 - 31 MARET 2017

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | TERMASUK DALAM<br>POS TARIF                                                                                            | HARGA PATOKAN<br>EKSPOR (HPE) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I  | KAYU                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                               |
|    | A. Veneer                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |
|    | - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm:                                                                                                                      | ex. 4408.10.10.00<br>4408.10.30.00<br>ex. 4408.10.90.00<br>ex. 4408.31.00.00<br>ex. 4408.39.90.00<br>ex. 4408.90.00.00 |                               |
|    | 1. Dari Hutan Alam                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | US\$800/M <sup>3</sup>        |
|    | 2. Dari Hutan Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | US\$400/M <sup>3</sup>        |
|    | - Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua Sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan | ex. 4408.90.00.00                                                                                                      | US\$500/M <sup>3</sup>        |
|    | B. Serpih Kayu                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                               |
|    | - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips or particle)                                                                                                                                                                                                  | 4401.21.00.00<br>4401.22.00.00<br>ex. 4401.39.00.00                                                                    | US\$70/ton                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | - Kepingan kayu (chipwood)                                                                                                                                                                                                               | ex. 4404.10.00.00<br>4404.20.10.00<br>ex. 4404.20.90.00                                                                    | US\$70/ton               |
|           | <b>C. Kayu Olahan</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                          |
|           | - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis:                                     | ex. 4407.10.00.00<br>s/d<br>ex. 4407.99.90.00                                                                              |                          |
|           | 1. Meranti                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | US\$700/M <sup>3</sup>   |
|           | 2. Merbau                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | US\$1.000/M <sup>3</sup> |
|           | 3. Rimba campuran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | US\$500/M <sup>3</sup>   |
|           | 4. Sortimen lainnya                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                          |
|           | - Eboni                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | US\$3.500/M <sup>3</sup> |
|           | - Jati                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | US\$1.600/M <sup>3</sup> |
|           | - Hutan tanaman:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                          |
|           | a. Pinus dan Gmelina                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | US\$600/M <sup>3</sup>   |
|           | b. Acasia                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | US\$360/M <sup>3</sup>   |
|           | c. Sengon                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | US\$300/M <sup>3</sup>   |
|           | d. Karet                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | US\$350/M <sup>3</sup>   |
|           | e. (Balsa, Eucalyptus, dll)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | US\$300/M <sup>3</sup>   |
|           | f. Sungkai                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | US\$350/M <sup>3</sup>   |
|           | - Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4.000 mm <sup>2</sup> s/d 10.000 mm <sup>2</sup> | ex. 4407.29.91.00<br>ex. 4407.29.92.00                                                                                     | US\$1.200/M <sup>3</sup> |
| <b>II</b> | <b>KULIT</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                          |
|           | <b>A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                          |
|           | 1. Sapi dan Kerbau                                                                                                                                                                                                                       | ex. 4101.20.10.00<br>ex. 4101.20.90.00<br>ex. 4101.50.10.00<br>ex. 4101.50.90.00<br>ex. 4101.90.10.00<br>ex. 4101.90.90.00 | US\$5.2/Kg               |
|           | 2. Biri-biri/Domba                                                                                                                                                                                                                       | 4102.10.00.00<br>4102.21.00.00<br>4102.29.10.00<br>4102.29.90.00                                                           | US\$10/Lembar            |
|           | 3. Kambing                                                                                                                                                                                                                               | ex. 4103.90.00.00                                                                                                          | US\$8/Lembar             |
|           | <b>B. Jangat dan Kulit Pickled dari hewan:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                          | ex. 4101.20.10.00<br>ex. 4101.20.90.00                                                                                     |                          |

|                                         |                                                                                  |                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Sapi dan Kerbau                      | ex. 4101.50.10.00<br>ex. 4101.50.90.00<br>ex. 4101.90.10.00<br>ex. 4101.90.90.00 | US\$4/<br>Square feet   |
| 2. Biri-biri/Domba                      | 4102.10.00.00<br>4102.21.00.00<br>4102.29.10.00<br>4102.29.90.00                 | US\$2.4/<br>Square feet |
| 3. Kambing                              | ex. 4103.90.00.00                                                                | US\$2.2/<br>Square feet |
| C. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan: |                                                                                  |                         |
| 1. Sapi dan Kerbau                      | ex. 4104.11.00.10<br>ex. 4104.11.00.90<br>ex. 4104.19.00.00                      | US\$5.2/<br>Square feet |
| 2. Biri-biri                            | ex. 4105.10.00.00                                                                | US\$4/<br>Square feet   |
| 3. Kambing                              | ex. 4106.21.00.00                                                                | US\$3/<br>Square feet   |

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DODY EDWARD

**LAMPIRAN II****HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) BIJI KAKAO****PERIODE 1 MARET 2017 - 31 MARET 2017**

| NO | URAIAN     | TERMASUK DALAM<br>POS TARIF | HARGA PATOKAN<br>EKSPOR (HPE) |
|----|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Biji Kakao | 1801.00.00.00               | US\$1.697/MT                  |

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DODY EDWARD

( BN )